

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pemaparan-pemaparan yang peneliti temukan dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adat di Bayan dalam melakukan tugasnya sebagai Badan yang berwenang BPMPPKBPEMDES berperan dimulai dari proses penganggaran dana untuk modal berdiri dan beroperasinya Bumdes. Dimana dalam proses ini BPMPPKBPEMDES sebagai aktor yang menjembatani proses penganggaran tersebut. peran kedua BPMPPKBPEMDES adalah Badan yang memberikan pelatihan pengurus Bumdes sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, karena yang terlibat atau yang ditunjuk sebagai pengurus adalah diambil dari masyarakat itu sendiri, bukan dari kalangan pemerintah daerah maupun desa. Hal ini menggambarkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lombok Utara melau program Bumdes adalah lebih menganggap masyarakat sebagai subyek, sehingga peningkatan kapasitas yang dilakukan untuk memberikan daya kepada masyarakat terlibat di dalam pemberdayaan, dan dapat menghasilkan perkembangan yang tidak selalu bergantung kepada pemerintah. Peran BPMPPKBPEMDES selain dari dua hal tersebut adalah sebagai pemberi fasilitas atau faslitator Bumdes, dimana fasilitas yang diberikan ada yang sudah terealisasi atau sudah dilaksanakan, namun ada juga yang masih dalam tahap perencanaan dan sosialisasi. Adapun untuk

menunjang perkembangan Bumdes Bayan Agung yang masih dalam tahap perencanaan, yakni perencanaan untuk menghadirkan konsultan di Bumdes, dan juga perencanaan dalam pemberian fasilitas bangunan yang ditujukan untuk mendirikan BumdesMart dengan memberikan bantuan modal sebesar 1 Milyar kepada masing-masing Bumdes.

Dari keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan yang dilakukan melalui keberadaan Bumdes di desa Bayan dapat terlihat dari pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah yang dimulai sejak proses perencanaan dalam pendirian Bumdes dan pemilihan jenis usaha awal yang dijalankan, selanjutnya pada proses pengambilan keputusan dengan menentukan persentasi bunga dan nominal jumlah peminjaman maksimal yang diberikan. Pada proses lain yang melibatkan masyarakat adalah terlihat dari pengurus yang pengelola Bumdes adalah merupakan warga asli lokal yang tidak terikat dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah, yang dipilih melalui musyawarah mufakat berdasarkan hasil kualifikasi terbaik.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat Bayan merupakan penerapan dari persepektif *people centered development*, dimana kewenangan dari pemerintah sebagian diberikan kepada masyarakat untuk menentukan nasib mereka sendiri dengan melibatkan masyarakat didalam prosesnya.

## **B. Saran**

Dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Bayan, penulis menulis menyarankan kepada pihak pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan kemandirian yang ada di desa Bayan, alangkah baiknya jika pemberdayaan dilakukan lebih menyorot potensi yang ada di Bayan, karena desa Bayan merupakan desa Budaya tertua di Lombok Utara. Sehingga lebih mengutamakan pemberdayaan yang memfokuskan terhadap pengembangan Budaya tersebut. seperti halnya desa Sade yang ada di Lombok Tengah yang mengoptimalkan desa tersebut sebagai pusat kerajinan tenun, perak pernik, kuliner dan sebagainya maka secara otomatis dapat menciptakan kemandirian ekonomi di tengah masyarakat. Dengan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah desa dengan mendiskusikan agar Bumdes Bayan Agung lebih kepada induk usaha kebudayaan bukan secara umum seperti Bumdes pada umumnya.
2. Masyarakat seharusnya lebih peka terhadap perkembangan desa, khususnya pemerintah desa agar lebih sigap dalam melihat kebutuhan masyarakat, karena seperti yang diketahui Bumdes Bayan adalah Bumdes yang baru terbentuk, sedangkan Bumdes yang sudah terbentuk bahkan ada yang berdirinya pada tahun 2009. Sehingga tidak selalu menunggu anggaran yang besar dari pemerintah yang

menjadi pemicu untuk mendirikan Bumdes, proses lebih bertahap secara perlahan dalam perbaikan akan menghasilkan yang baik juga.

3. Dalam pemberian jumlah pinjaman maksimal yang diberikan kepada masyarakat, harus ada kebijakan dari Bumdes untuk memperbolehkan mengeluarkan pinjaman besar melebihi jumlah pinjaman maksimal, karena jika dilihat dari jumlah maksimal pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, dirasa tidak mencukupi untuk dijadikan modal usaha yang besar, terlebih dalam membuka usaha yang bergerak di sektor Budaya. Namun tetap ada syarat khusus, dengan kata lain tidak dipukul rata kepada semua peminjam, melainkan lebih kepada usaha apa yang dituju dan dengan syarat-syarat tertentu, dan bila perlu dalam satu tahun jumlah peminjam dalam jumlah besar tersebut dibatasi, sehingga hal itu akan menjaga aliran dana tetap terjaga, tanpa mengesampingkan nasabah yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari.